



**P U T U S A N**  
**Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Sgm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Bontoloe;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 7 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Sgm tanggal 24 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Sgm tanggal 24 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

*Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **XXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Dalam Rumah Tangga" melanggar **Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga serta Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **XXX**, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar Pukul 09.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Abd. Muthalib Dg Narang, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, **melakukan perbuatan kekerasan Fisik dalam lingkungan Rumah tangga yang sebagaimana di maksud dalam pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** terhadap saksi korban **XXX** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada Pukul 05.00 Wita saksi korban sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja dan saksi korban membangunkan anak pertama saksi korban yakni anak XXX untuk membawa anak XXX ke tempat kerja namun terdakwa melarang saksi korban untuk membawa anak XXX selanjutnya saksi korban menggendong anak XXX dan terdakwa mengambil paksa anak XXX dari saksi korban, selanjutnya terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terbuka di pelipis bagian kiri saksi korban kemudian saksi korban langsung keluar dari kamar kos karena panik dan saksi korban pergi ke kosan yang berada didepan kost saksi korban, kemudian setelah merasa tenang saksi korban kembali ke kost saksi korban namun terdakwa dan anak XXX sudah tidak ada di dalam kost, selanjutnya pada pukul 09.00 Wita saksi korban mendapat informasi bahwa terdakwa dan anak XXX berada di rumah saksi XXX di Jalan Abd. Muthalib Dg Narang, Tombolo, Somba Opu Kabupaten Gowa dan terdakwa berencana membawa anak XXX ke Dusun Lannara Kecamatan Bontolempangan kemudian saksi korban langsung menuju ke kost milik saksi XXX dan menemukan terdakwa dan anak XXX didalam rumah kemudian saksi korban langsung berusaha mengambil anak XXX dari terdakwa dan ditahan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menendang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian memukul bagian kepala saksi korban berkali-kali dan mencekek leher saksi korban kemudian Ketua RT dan beberapa masyarakat berusaha meleraai saksi korban dan terdakwa kemudian terdakwa memaksa keluar dari rumah untuk membawa pergi anak XXX sehingga saksi korban menahan terdakwa kemudian terdakwa kembali memukul dan menendang saksi korban beberapa kali kemudian saksi korban memukul bagian lengan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya pada saat setelah Ketua RT dan beberapa warga berhasil memisahkan saksi korban dan terdakwa, saksi korban diarahkan menunggu diluar rumah dan terdakwa diamankan didalam rumah, selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi XXX tiba dan saksi korban dan saksi XXX berusaha memasuki rumah untuk kembali mengambil anak XXX dari terdakwa namun terdakwa menendang saksi korban dibagian perut bekas jahitan cecar dan memukul saksi korban beberapa kali, setelah itu Ketua RT dan warga setempat kembali memisahkan terdakwa dan saksi korban kemudian keluarga saksi korban datang menjemput saksi korban kemudian terdakwa diamankan ke Polsek Somba Opu untuk diproses sesuai hukum berlaku.

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menikah dengan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 dan pernikahan saksi korban dan terdakwa terdaftar/tercatat di KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXX, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Kota Makassar.
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa XXX tersebut, saksi korban XXX mengalami kesadaran menurun saat masuk Rumah sakit, tampak kemerahan pada pipi kiri, dan rasa sakit pada bekas operasi secar dan mengganggu aktifitas sehari-hari saksi korban, hal tersebut sesuai Visum luar Nomor: XXX, tanggal 13 Januari 2025 yang ditandatangani oleh XXX selaku dokter periksa di IGD RSUD SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA, memeriksa saksi korban XXX dengan uraian tentang kelainan-kelainan terdapat di:
  - Masuk rumah sakit dalam keadaan kesadaran menurun;
  - Tampak kemerahan pada pipi kiri uk, diameter : 0,5 cm;

Kesimpulan/diagnosa :

Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat persentuhan benda tumpul. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi 1 kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi 1 adalah istri dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi 1 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa saksi 1 pernah diperiksa oleh Penyidik terkait masalah pemukulan yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
  - Bahwa saksi 1 membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, sekitar pukul 05.00 Wita dan 09.00 Wita di Jalan Abd Muthalib Dg Narang, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
  - Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah saksi 1 sendiri;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 1 menikah dengan Terdakwa secara resmi atas dasar suka sama suka pada tanggal 9 Oktober 2022, korban dan Terdakwa menikah di Kecamatan Manggala Kota Makassar. Dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama berumur 1 tahun 6 bulan dan anak kedua berumur 6 (enam) bulan;
- Bahwa perlakuan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi 1 yaitu Terdakwa memukul, menendang dan juga mencekik saksi 1. Pertama-tama Terdakwa memukul pelipis kiri saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali menampar 1 (satu) kali di pipi bagian kanan lalu memukul lagi di bagian kepala sebanyak beberapa kali kemudian menendang beberapa kali di bagian kaki dan bagian perut;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekitar pukul 05.00 Wita tepatnya di Kos Fathan Jalan Abd Muthalib Dg Narang, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, saat itu saksi 1 sedang bersiap-siap akan berangkat kerja dan saksi 1 membangunkan anak pertama saksi 1 yang bernama XXX untuk membawanya ke MTC ditempat saksi 1 berkerja dan Terdakwa berkata "Jangan kau bawa pergi XXX", lalu saksi 1 menjawab "Mau saya bawa karna tidak ada yang jaga disini". Kemudian saksi 1 menggendong XXX dan Terdakwa mengambil paksa XXX dari saksi 1, lalu Terdakwa memukul saksi 1 di pelipis bagian kiri, karena saksi 1 panik saksi 1 langsung keluar kamar kos dan pergi ke kos teman saksi 1 yang berada di depan kos saksi 1, kemudian saksi 1 menelfon keluarga saksi 1 menggunakan *handphone* milik teman saksi 1. Pada saat saksi 1 sudah keluar dari kos teman saksi 1, saksi 1 kembali ke kos saksi 1 mendapati Terdakwa dan XXX sudah tidak ada didalam kos. Pada pukul 09.00 Wita saksi 1 mendapatkan informasi dari teman Terdakwa bahwa Terdakwa dan XXX berada di rumah tetangga saksi 1 atas nama XXX di Jalan Abd Muthalib Dg. Narang, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan Terdakwa berencana membawa pergi XXX ke kampung Terdakwa di Dusun Lannara Kecamatan Bontolempangan. Setelah itu saksi 1 langsung mendatangi rumah XXX dan XXX menyampaikan ke saksi 1 "Ketuk ketuk saja itu rumah, ada suami mu didalam lalu saksi 1 mengetuk dan membuka pintu dan saksi 1 menemukan Terdakwa dan XXX didalam rumah. Kemudian saksi 1 langsung berusaha mengambil XXX dari Terdakwa dan ditahan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menendang saksi 1 sebanyak 2 (dua kali), memukul bagian kepala saksi beberapa kali, dan mencekik leher saksi 1. Berselang 5 menit datang

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT dan beberapa masyarakat setempat berusaha meleraikan saksi dan Terdakwa. Kemudian Terdakwa memaksa keluar dari rumah untuk membawa pergi XXX, Sehingga saksi 1 menahan Terdakwa dan Terdakwa kembali memukul dan menendang Saksi 1 beberapa kali, lalu saksi balas memukul dibagian lengannya 2 (dua) kali. Pada saat setelah Ketua RT dan beberapa warga setempat berhasil memisahkan saksi dengan Terdakwa, saksi 1 diarahkan menunggu diluar rumah dan Terdakwa diamankan di dalam rumah sekitar 5 menit kemudian kakak saksi 1 yaitu saksi XXX tiba di tempat kejadian, dan pada saat pintu rumah dibuka saksi 1 dengan saksi 1 XXX berusaha memasuki rumah untuk kembali merebut XXX dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali menendang saksi 1 dibagian perut bekas jahitan Caesar dan memukul saksi 1 beberapa kali. Sekira 5 menit kemudian ibu saksi 1 yang bernama XXX dan adik saksi yang bernama XXX datang di tempat kejadian lalu membawa saksi 1 dan XXX keluar dari rumah. Akibat peristiwa tersebut saksi 1 mengalami luka-luka sehingga Saksi 1 memeriksakan diri dan berobat di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan menggunakan kepala tangan dan kaki tidak menggunakan alat lain;
- Bahwa sebelum kejadian ini saksi 1 dengan Terdakwa pernah berselisih paham karena masalah ekonomi dan sering membawa pergi anak tanpa persetujuan saksi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Teknisi AC, akan tetapi Terdakwa banyak bohongnya mengenai masalah keuangan. Tidak semua penghasilannya diberikan kepada saksi 1 dan sisa uangnya digunakan untuk bermain Judi Online (JUDOL). Sewaktu pacaran saksi 1 belum tahu jika Terdakwa sering bermain judi online, setelah menikah barulah saksi 1 mengetahui kelakuan Terdakwa, kadang sesekali Terdakwa juga meminum minuman keras;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi 1 masih sakit hati. saksi 1 tidak menyangka Terdakwa akan berbuat hal demikian kepada diri saksi 1. Sampai dengan sekarang bekas tendangan di perut bekas operasi caesar kadang masih sering sakit;
- Bahwa biasanya Terdakwa membawa anak saksi 1 ke Sapaya di keluarganya dan Terdakwa membawanya secara paksa karena saksi 1 melarangnya, anak Saksi 1 masih kecil dan sering sakit. Pernah suatu hari anak saksi 1 sakit lalu sepulang dari Sapaya ia sampai harus di rawat inap;
- Bahwa saat saksi 1 dipukul, ditendang, dan dicekik oleh Terdakwa, saat itu saksi 1 sempat melawan dengan tujuan untuk membela diri;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menendang pada bagian perut yaitu bekas operasi caesar, sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa setelah saksi 1 di pukul, ditendang dan dicekik oleh Terdakwa, selanjutnya saksi 1 langsung memeriksakan diri dan berobat di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa selain itu Saksi juga langsung di visum;
  - Bahwa akibat kejadian ini, saksi 1 mengalami sakit pada bagian kepala dan pundak kanan dan kiri serta terdapat luka memar pada kepala bagian kiri, pipi sebelah kanan, dan perut bekas jahitan caesar memerah;
  - Bahwa atas kejadian tersebut menimbulkan halangan untuk saksi 1 dalam menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Lama sakit yang saksi 1 rasakan sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu lamanya bahkan sampai sekarang saksi 1 masih sering merasakan sakit pada bagian bekas operasi caesar saksi 1 sehingga mengganggu aktivitas saksi 1 untuk bekerja dan mengurus kedua anak saksi 1;
  - Terhadap keterangan saksi 1, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi 1 benar;
2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi 2 kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi 2 adalah ipar Terdakwa;
  - Bahwa saksi 2 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa saksi 2 pernah diperiksa oleh Penyidik terkait masalah pemukulan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
  - Bahwa saksi 2 membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekitar pukul 09.00 Wita di Jalan Abd Muthalib Dg Narang, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
  - Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah adik saksi 2 yang bernama XXX;
  - Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri korban adalah suami dari XXX yaitu Terdakwa;
  - Bahwa saksi 2 mengetahui jika yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban adalah Terdakwa karena saksi 2 melihat kejadiannya. Pada saat saksi 2 datang, saksi 2 melihat Terdakwa dan Korban sedang bertengkar dengan cara beradu mulut;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa terhadap korban yaitu memukul korban di bagian pundak kanan dan kiri lalu menendang korban di bagian perut;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekitar pukul 06.20 Wita di rumah mama saksi tepatnya di BTN Tritura Blok A9 Nomor 16, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, saksi 2 sedang tidur dan kemudian adik saksi 2 yang bernama XXX membangunkan saksi 2 dan menyampaikan ke "Pigi jemput XXX karna habis berkelahi sama suaminya". Lalu saksi 2 bersiap-siap dan pergi menjemput Korban di kos Fathan tepatnya di Jalan Abd Muthalib Dg. Narang, Kel. Tombolo, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa. Setiba di kos saksi 2 memarkir kendaraan motor Saksi 2 di samping kos dan melihat korban sedang menangis dan pergi menyeberang menuju kos teman dari Terdakwa, yang saksi 2 ketahui nama panggilannya adalah XXX. Kemudian saksi mendatangi Korban yang sedang mengetuk-ngetuk pintu kos XXX, setelah itu saksi 2 tanyakan kepada korban "Kenapa?", kemudian Korban menjawab "Mau ka XXX". Beberapa menit kemudian XXX membuka pintu dan Korban menanyakan kepada XXX "Mana Arul, Chat ki", lalu korban menyuruh XXX untuk menghubungi Terdakwa lewat Whatsapp dengan menggunakan *handphone* dari XXX. Setelah itu saksi 2 dan korban merebut paksa *handphone* dari XXX dan mendapati chat dari Terdakwa yang berisi bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya XXX dan Terdakwa sudah membuat janji dengan XXX untuk bertemu di masjid dekat kanal untuk persiapan pergi ke Dusun Lannara Kec. Bontolempangan. Setelah mendapati chat tersebut saksi menyampaikan kepada korban "Kesana maki dulu ketempatnya Terdakwa, temui XXX", kemudian korban pergi ketempat XXX dan saksi 2 menunggu di kos XXX sekitar 20 menit. Karena kunjung tidak mendapat kabar dari korban, saksi 2 memutuskan untuk menyusul korban ke rumah XXX dengan menggunakan motor milik saksi 2. Pada saat saksi 2 tiba dirumah XXX, saksi melihat sudah banyak orang didepan rumah XXX, kemudian ada seorang perempuan yang tidak saksi 2 ketahui namanya menanyakan kepada saksi 2 "Siapa kita cari?" kemudian saksi 2 menjawab "Adekku", dan perempuan tersebut menjawab "Adek ta ada disitu" sambil menunjuk kearah rumah XXX. Lalu saksi pergi menuju rumah yang ditunjuk dan didalam rumah, saksi 2 melihat Terdakwa dan korban sedang berdiri berhadapan sambil beradu mulut. Lalu korban sambil menangis berusaha merebut XXX dari pelukan Terdakwa, dan saksi 2 juga ikut berusaha mengambil XXX dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi 2

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Sana mo ko di, jangan ko ikut campur, suka sekali ko ikut campur" mendengar perkataan Terdakwa tersebut, korban menjawab "Jangan ko kasih begitu kakakku, karena saya cuma mau ambil XXX". Kemudian Terdakwa menendang saksi 2 dibagian perut sebelah kiri dua kali dengan menggunakan kedua kakinya. Lalu Terdakwa memukul pundak Korban beberapa kali dengan menggunakan kedua tangannya, lalu menendang Korban di bagian perut dan kembali terjadi adu mulut antara Terdakwa dan korban. Sekitar beberapa menit kemudian datang Pak RT (yang saksi 2 tidak ketahui Namanya) sempat meleraikan dan memisahkan Terdakwa dan korban dengan cara berdiri di tengah mereka. Lalu Terdakwa masih berusaha memukul Korban, lalu datang Ibu RT (yang saksi tidak ketahui Namanya) mengarahkan saksi 2 dan korban untuk menunggu diluar rumah, dan Pak RT mengamankan Terdakwa di dalam rumah. Kemudian saksi 2 menelepon mama saksi 2 yang bernama XXX untuk datang kerumah XXX, dan saksi 2 kembali masuk ke dalam rumah dan duduk di kursi sambil berusaha mengambil XXX dari Terdakwa. Berselang 5 menit kemudian datang orang tua (mama) Saksi 2 dan adik cowok saksi yang bernama XXX. Setelah itu karena terpancing emosi kembali terjadi perkelahian antara keluarga saksi 2 dengan Terdakwa. Tetapi pintu dari dalam rumah ditahan oleh Pak RT dan Terdakwa, tetapi keluarga saksi 2 terus mendorong sehingga pintu berhasil terbuka. Kemudian saksi 2 melihat Terdakwa kewalahan menahan pintu sambil menggendong XXX sehingga saksi 2 merebut XXX dan pergi keluar dari rumah. Lalu saksi 2 menyerahkan XXX ke mama saksi 2, dan mama saksi 2 memberikan XXX ke XXX. Setelah itu XXX membawa pergi XXX ke rumah mama saksi 2 dengan menggunakan motor mama saksi 2. Setelah itu saksi 2 melihat Korban berusaha masuk ke dalam rumah tetapi tersandung stake lantai sehingga jatuh tersungkur di depan pintu rumah. Kemudian korban merasakan kesakitan sambil memegang bagian perutnya, setelah itu korban mengatakan "Sakit Perutku", Kemudian mama saksi 2 "Kasih naik ke bale-bale", setelah mendengar perkataan tersebut, Pak RT dan Ibu RT membantu korban untuk mengangkat ke bale-bale dan saksi 2 langsung memesan taksi online (MAXIM). Sekitar 15 menit kemudian taksi online tiba didekat rumah, lalu mama saksi dan korban pergi kerumah sakit dengan menggunakan taksi online dan saksi menggunakan motor saksi;
- Bahwa tidak ada alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa saat itu. Terdakwa melakukan kekerasan dengan menggunakan kedua tangannya;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi 2, sebelum kejadian ini Korban dengan Terdakwa sering berselisih paham. Entah itu karena masalah ekonomi atau kadang juga masalah anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi 2 perselisihan tersebut bukan karena Terdakwa memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) ;
- Bahwa saksi 2 melihat ketika Terdakwa memukul Korban. Bahkan saksi 2 sempat terkena tendangan Terdakwa di bagian perut;
- Bahwa pada saat kejadian Korban tidak pingsan namun kesadarannya menurun karena menahan rasa sakit;
- Bahwa ada obat yang diberikan kepada Korban ketika berobat ke rumah sakit. Dan Korban juga sempat ke dokter kandungan untuk memeriksakan bekas operasi caesarnya;
- Terhadap keterangan saksi 2, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : XXX dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf pada tanggal 13 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh XXX sebagai Dokter Pemeriksa dan XXX a.n. Direktur Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

#### Hasil Pemeriksaan

- Masuk rumah sakit dalam keadaan kesadaran menurun
- Tampak kemerahan pada pipi kiri uk, diameter : 0,5 cm

#### Kesimpulan Pemeriksaan

Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik mengenai masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa yang telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah istri Terdakwa yaitu Korban yang bernama XXX;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekitar pukul 05.00 Wita dan pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Abd. Muthalib Dg Narang Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sedang berselisih paham sehingga bertengkar dan berkelahi dengan Korban, adapun penyebab Terdakwa dan korban sering berselisih paham adalah karena masalah anak. korban sering melarang Terdakwa untuk membawa anaknya;
- Bahwa Terdakwa menjalani pernikahan dan hidup bersama dengan korban yang bernama XXX sudah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa saat ini status Terdakwa dengan korban masih suami istri yang sah dan belum bercerai, ketika menikah, Terdakwa dan korban menikah secara resmi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara pertama-tama memukul pelipis kiri korban sebanyak 1 (satu) kali menampar 1 (satu) kali di pipi bagian kanan lalu memukul lagi di bagian kepala sebanyak beberapa kali kemudian menendang beberapa kali di bagian kaki dan bagian perut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan dan kaki;
- Bahwa adapun kronologisnya yaitu pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekira pukul 05.00 Wita. tepatnya di Kos Fathan Jalan Abd Muthalib Dg. Narang, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, pada saat korban akan berangkat kerja Terdakwa melihat korban sedang membangunkan anak pertama yang bernama XXX dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada korban untuk apa XXX dibangunkan, lalu korban menjelaskan bahwa korban ingin berangkat kerja sambil membawa XXX. Kemudian Terdakwa menegur korban dan terjadi cekcok antara Terdakwa dengan korban, lalu korban memukul Terdakwa dibagian kanan kepala kemudian Terdakwa menampar pelipis kiri korban menggunakan tangan kanan. Setelah itu korban langsung pergi kekos didepan kos kami dan Terdakwa sambil membawa XXX pergi ke rumah tetangga yang bernama XXX di Jalan Abd Muthalib Dg. Narang, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa menunggu jemputan mobil sewa untuk pulang ke kampung Terdakwa di Bontoloe Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa bersama dengan XXX. Kemudian sekitar pukul 09.00 Wita korban datang ke rumah XXX untuk menemui Terdakwa, lalu korban berusaha merebut XXX dari Terdakwa, lalu Terdakwa menolak dan tetap menahan XXX agar tidak diambil oleh korban. Setelah itu korban memarahi Terdakwa dan korban menendang Terdakwa di kaki bagian paha kiri dan menarik rambut Terdakwa. Kemudian Terdakwa balas dengan menendang kaki korban

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali, menampar pipi kanan Korban 1 (satu) kali dengan tangan kiri. Sekitar 5 menit kemudian datang Ketua RT dan warga setempat memisahkan Terdakwa dan korban. Terdakwa menunggu di dalam rumah XXX dan korban menunggu di teras rumah XXX. Kemudian korban bersama dengan kakaknya yang bernama saksi Wahdini memaksa masuk ke dalam rumah, lalu saksi Wahdini berusaha menarik paksa XXX dari Terdakwa sehingga Terdakwa menendang paha saksi Wahdini dengan kaki kiri dan kembali terjadi perkelahian antara Terdakwa dan korban. Setelah itu Ketua RT dan warga setempat kembali memisahkan Terdakwa dengan korban. Sekitar 5 menit kemudian datang keluarga dari korban menjemput dan mengamankan korban. Selanjutnya datang empat orang anggota polisi mengamankan Terdakwa ke Polsek Somba Opu;

- Bahwa perkelahian terjadi hanya karena masalah anak tidak ada masalah lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki lagi perasaan suka atau sayang terhadap korban karena Terdakwa sudah kecewa;
- Bahwa benar Terdakwa menendang bagian perut korban dan mengenai bekas operasi cesarnya, korban melahirkan secara caesar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak sering memukul korban, terdakwa memukul korban waktu kejadian ini saja namun Terdakwa dan korban sudah sering berselisih paham;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama XXX;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, sekitar pukul 05.00 Wita dan 09.00 Wita di Jalan Abd Muthalib Dg Narang, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa dan korban telah menikah pada tanggal 9 Oktober 2022 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama berumur 1 tahun 6 bulan dan anak kedua berumur 6 (enam) bulan;
- Bahwa perlakuan kasar yang dilakukan Terdakwa terhadap korban yaitu memukul, menendang dan juga mencekik korban. Pertama-tama Terdakwa memukul pelipis kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali menampar 1 (satu) kali di pipi bagian kanan lalu memukul lagi di bagian kepala sebanyak beberapa kali kemudian menendang beberapa kali di bagian kaki dan bagian perut;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi saat korban hendak pergi berangkat ke kantor dan membangunkan anak pertama yang bernama XXX untuk dibawa korban ke tempat kerja karena tidak ada yang menjaga di rumah tetapi tidak diizinkan oleh Terdakwa sehingga korban dan Terdakwa adu mulut dan cekcok, kemudian korban menggendong XXX lalu Terdakwa mengambil XXX paksa XXX dari korban lalu memukul korban di pelipis bagian kiri;
- Bahwa korban pergi keluar meninggalkan kos dan meminjam handphone teman korban untuk menelfon keluarganya agar datang ke kos korban;
- Bahwa pada saat korban kembali ke kos, Terdakwa dan XXX sudah tidak berada dalam kos tersebut;
- Bahwa pada pukul 09.00 WITA korban mendapat informasi dari teman Terdakwa bahwa Terdakwa dan XXX berada di rumah tetangga korban yang bernama XXX di Jalan Abd Muthalib Dg. Narang, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa berencana membawa pergi XXX ke kampung Terdakwa di Dusun Lannara Kecamatan Bontolempangan;
- Bahwa korban mendatangi rumah tetangga korban yang bernama XXX dan menemukan Terdakwa dan XXX di dalam rumah, kemudian korban langsung mengambil XXX tetapi ditahan oleh Terdakwa lalu Terdakwa menendang korban sebanyak 2 (dua kali), memukul bagian kepala korban beberapa kali, dan mencekik leher korban;
- Bahwa saksi 2 datang ke tempat kejadian perkara untuk menjemput korban dan juga XXX;
- Bahwa saksi 2 melihat adu mulut antara Terdakwa dan korban dan pada saat saksi 2 ingin meleraikan Terdakwa dan korban, Terdakwa memukul pundak korban beberapa kali dengan menggunakan kedua tangannya lalu menendang korban di bagian perut bekas jahitan caesar;
- Bahwa untuk membela dirinya korban memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di bagian lengan Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) menit kemudian datang Bapak RT dan beberapa masyarakat untuk meleraikan Terdakwa dan korban;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut korban mengalami luka-luka sehingga korban memeriksakan diri, berobat dan melakukan visum di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa;
- Bahwa akibat kejadian ini, korban mengalami sakit pada bagian kepala dan pundak kanan dan kiri serta terdapat luka memar pada kepala bagian kiri, pipi sebelah kanan, dan perut bekas jahitan caesar memerah;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut menimbulkan halangan untuk korban dalam menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Lama sakit yang korban rasakan sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu lamanya bahkan sampai sekarang korban masih sering merasakan sakit pada bagian bekas operasi caesar korban sehingga mengganggu aktivitas korban untuk bekerja dan mengurus kedua anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan menggunakan kepala tangan dan kaki tidak menggunakan alat lain;
- Bahwa sebelum kejadian ini korban dengan Terdakwa pernah berselisih paham karena masalah ekonomi dan sering membawa pergi anak tanpa persetujuan korban;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Teknisi AC, akan tetapi Terdakwa banyak bohongnya mengenai masalah keuangan. Tidak semua penghasilannya diberikan kepada korban dan sisa uangnya digunakan untuk bermain Judi Online (JUDOL) kadang sesekali Terdakwa juga meminum minuman keras;
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : XXX dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf pada tanggal 13 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh XXX sebagai Dokter Pemeriksa dan XXX a.n. Direktur Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## Hasil Pemeriksaan

- Masuk rumah sakit dalam keadaan kesadaran menurun
- Tampak kemerahan pada pipi kiri uk, diameter : 0,5 cm

## Kesimpulan Pemeriksaan

Kedaa korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Sgm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa XXX kedepan persidangan oleh Penuntut umum, dimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum telah ditanyakan dan telah bersesuaian dengan diri keadaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ini Terdakwa telah mampu mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmaninya sehingga menurut hukum Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;**

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

- a. Kekerasan Fisik;
- b. Kekerasan Psikis;
- c. Kekerasan Seksual; dan
- d. Penelantaran Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 6 masih dalam undang-undang yang sama dijelaskan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 2 ayat (1) huruf a UU.RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa lingkup rumah tangga meliputi suami, istri dan anak;

*Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Sgm*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa antara Terdakwa dengan korban XXX adalah pasangan suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 9 November 2022 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, sekitar pukul 05.00 Wita dan 09.00 Wita di Jalan Abd Muthalib Dg Narang, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa pada saat korban hendak pergi berangkat ke kantor dan membangunkan anak pertama yang bernama XXX untuk dibawa korban ke tempat kerja karena tidak ada yang menjaga di rumah tetapi tidak diizinkan oleh Terdakwa sehingga korban dan Terdakwa adu mulut dan cekcok, kemudian korban menggendong XXX lalu Terdakwa mengambil XXX paksa XXX dari korban lalu memukul korban di pelipis bagian kiri;

Menimbang, bahwa perlakuan kasar yang dilakukan Terdakwa terhadap korban yaitu memukul, menendang dan juga mencekik korban. Pertama-tama Terdakwa memukul pelipis kiri korban sebanyak 1 (satu) kali menampar 1 (satu) kali di pipi bagian kanan lalu memukul lagi di bagian kepala sebanyak beberapa kali kemudian menendang beberapa kali di bagian kaki dan bagian perut;

Menimbang, bahwa korban pergi keluar meninggalkan kos dan meminjam handphone teman korban untuk menelfon keluarganya agar datang ke kos korban, pada saat korban kembali ke kos, Terdakwa dan XXX sudah tidak berada dalam kos tersebut;

Menimbang, bahwa pada pukul 09.00 WITA korban mendapat informasi dari teman Terdakwa bahwa Terdakwa dan XXX berada di rumah tetangga korban yang bernama XXX di Jalan Abd Muthalib Dg. Narang, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa korban mendatangi rumah tetangga korban yang bernama XXX dan menemukan Terdakwa dan XXX di dalam rumah, kemudian korban langsung mengambil XXX tetapi ditahan oleh Terdakwa lalu Terdakwa menendang korban sebanyak 2 (dua kali), memukul bagian kepala korban beberapa kali, dan mencekik leher korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul pundak korban beberapa kali dengan menggunakan kedua tangannya lalu menendang korban di bagian perut bekas jahitan caesar;

*Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Sgm*



Menimbang, bahwa untuk membela dirinya korban memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di bagian lengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kejadian ini, korban mengalami sakit pada bagian kepala dan pundak kanan dan kiri serta terdapat luka memar pada kepala bagian kiri, pipi sebelah kanan, dan perut bekas jahitan caesar memerah;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut menimbulkan halangan untuk korban dalam menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Lama sakit yang korban rasakan sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu lamanya bahkan sampai sekarang korban masih sering merasakan sakit pada bagian bekas operasi caesar korban sehingga mengganggu aktivitas korban untuk bekerja dan mengurus kedua anak korban;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian ini korban dengan Terdakwa pernah berselisih paham karena masalah ekonomi dan sering membawa pergi anak tanpa persetujuan korban;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Teknisi AC, akan tetapi Terdakwa banyak bohongnya mengenai masalah keuangan. Tidak semua penghasilannya diberikan kepada korban dan sisa uangnya digunakan untuk bermain Judi Online (JUDOL) kadang sesekali Terdakwa juga meminum minuman keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : XXX dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf pada tanggal 13 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh XXX sebagai Dokter Pemeriksa dan XXX a.n. Direktur Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

**Hasil Pemeriksaan**

- Masuk rumah sakit dalam keadaan kesadaran menurun
- Tampak kemerahan pada pipi kiri uk, diameter : 0,5 cm

**Kesimpulan Pemeriksaan**

Keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga atas perbuatan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sekiranya sudah adil dan tepat menurut rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, keluarga Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan dendam atas perbuatannya namun hal ini dimaksudkan sebagai tindakan preventif sehingga dikemudian hari Terdakwa maupun orang lain tidak lagi mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang berakibat pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan sakit hati pada diri korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa sebagai kepala rumah tangga yang memiliki 2 (dua) orang anak yang berumur dibawah tiga tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh kami, H. Syahbuddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardiani, S.H., Aliya Yustitia Sagala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amalia Ishak, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Andi Nurhana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,  
Ttd

Ardiani, S.H.  
Ttd

Aliya Yustitia Sagala, S.H.

Hakim Ketua,  
Ttd

H. Syahbuddin, S.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd

Amalia Ishak, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2025/PN Sgm